



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Julian Latunduno alias Julian alias Lian bin Agustinus;
2. Tempat lahir : Desa Besu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 13 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Besu RT/RW 003/003, Kecamatan Morosi/Bondoala, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks Karyawan PT. Virtue Dragon Nickel Industry;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Prianto, S.H., M.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan Wanggu Permai No. 54 RT. 007, RW. 019, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menjatuhkan Terdakwa JULIAN LATUNDUNO Alias JULIAN Alias LIAN Bin

AGUSTINUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun *facebook* Julian Arghata L, yang isinya terdapat *screenshot* surat pernyataan / klarifikasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) *handphone* merk Samsung Galaxy type A5 warna putih, yang di dalamnya terdapat sim card dengan nomor 082189287270 dan *memory card* merek Toshiba warna hitam kapasitas 2 GB;

Dirampas untuk negara;

-1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam merah dengan kapasitas 16 GB yang didalamnya terdapat 1 (satu) *file screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Julian Arghata L;

Dikembalikan kepada IPDA Asfandi, S.H.;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tidak memiliki niat dan tujuan untuk merugikan apalagi memfitnah saudara Tomi dan Leo Chandra Edward, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 ayat 3 jo. Pasal 27 ayat (3) Undang undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Demi keadilan menyatakan Terdakwa Julian Latunduno alias Julian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

2. Demi keadilan membebaskan Terdakwa Julian Latunduno alias Julian dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka demi kepastian hukum kami memohon hukuman seringan-ringannya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JULIAN LATUNDUNO Alias JULIAN Alias LIAN Bin AGUSTINUS pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 11.09 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Desa Besu RT/RW: 003/003 Kecamatan Morosi/Bondoala Kabupaten Konawe, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 09.42 Wita terdakwa menerima kiriman pesan obrolan (*Chat*) melalui aplikasi WhatsApp Messenger berupa file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** berisi informasi atau dokumen tentang Surat Pernyataan/ Klarifikasi berkop surat PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO dalam handphone milik terdakwa merek Samsung model: SM-A500F IMEI 359 031 060 043 330 yang mana kiriman tersebut berasal dari akun WhatsApp Messenger bernama ALIN dalam handphone Oppo type F5 warna hitam IMEI1: 867 815 036 832 411 IMEI2: 867 815 036 832 403 dengan nomor handphone 0853 9446 9970 milik Saksi AKSARI BANGINDURU alias ALING bin BANGINDURU.

- Bahwa isi pesan aplikasi WhatsApp Messenger yang diterima terdakwa berupa file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** sebagai berikut:

PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO

Desa Morosi Kec.Morosi kab.Konawe-Sulawesi Tenggara 931111

Phone: 040-13138833

SURAT PERNYATAAN/KLARIFIKASI

Kepada Semua Pihak Yang Berkepentingan;

Melalui surat ini saya, Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang sah berdasarkan Akta No.10 tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abidin, bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan dan secara sah mewakili Perseroan, dengan ini memberikan pernyataan / klarifikasi terkait kedudukan Saudara Leo Chandra pemilik NIK: 09.5201.280866.0472 yang selama ini bertindak seolah-olah atas nama Perseroan:

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Berdasarkan yang diadukan, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasmakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.
2. Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward **bukanlah** pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward **bukanlah** anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.
3. Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat setempat dan para pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai/mengikuti/menyetujui/termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut **tidak benar**.
4. Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.
5. Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan/Klarifikasi ini kami buat untuk menjadi perhatian setiap pihak yang berkepentingan.

Tanggal 14 Mei 2018

Yang Menyatakan,

PT. Konawe Putra Propertindo

Cap Tertanda Stempel PT. Konawe Putra Propertindo

Huang Zuochao

Direktur Utama

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah menerima pesan WhatsApp tersebut, sekitar pukul 11.09 Wita terdakwa kemudian dengan sengaja dan tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Korban TOMI dan Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD, mendistribusikan atau mentransmisikan file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** tersebut dengan cara mengirimkan atau mempostingnya melalui akun Facebook milik terdakwa dengan nama **Julian Argatha L** yang dibuat/didaftarkan terdakwa dengan menggunakan surat elektronik (email) milik terdakwa yaitu **julianarghata27@gmail.com** sehingga file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** tersebut menjadi dapat diakses, dibaca dan diketahui oleh teman-teman terdakwa yang terdaftar dalam Grup Facebook bernama "PT. Virtue Dragon Industry" dan oleh siapa saja yang masuk atau mengakses ke dalam beranda Facebook milik terdakwa.

- Selanjutnya sekitar pukul 12.20 Wita bertempat di Hotel Plaza Inn Kota Kendari, Saksi EDY WIJAYA melihat dan membaca informasi dari file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** yang diposting terdakwa dalam beranda Facebook milik terdakwa dengan nama **Julian Argatha L**, lalu postingan tersebut diperlihatkan kepada Saksi Korban TOMI pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar jam 12.25 Wita dan diperlihatkan kepada Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD pada tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita.
- Setelah diberitahukan Saksi EDY WIJAYA tentang postingan terdakwa tersebut, Saksi Korban TOMI sekitar pukul 12.30 Wita langsung membuka HP miliknya merek Oppo type F7 warna hitam dan masuk ke dalam akun Facebook atas nama TOMI TAN dan melakukan pencarian terhadap akun Facebook Julian Arghata L, dan hasilnya benar sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi EDI WIJAYA bahwa ada surat pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo terposting pada akun Julian Arghata L.
- Setelah membaca isi surat dalam postingan akun Facebook Julian Arghata L, Saksi Korban TOMI merasa konten kata-kata dalam file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** dalam beranda Facebook dengan nama **Julian Argatha L** yang dituduhkan kepada Saksi Korban TOMI dan Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD tersebut tidak benar keadaannya, khususnya pada poin nomor 4 (empat) dikatakan bahwa : "Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini", padahal Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 35/pid.sus/2019/pn unh

CHANDRA EDWARD.

- Saksi Korban TOMI selaku Komisaris PT.Konawe Putra Propertindo merasa tidak pernah diberitahukan sebelumnya oleh Direktur Utama terkait dikeluarkan/terbitnya surat dimaksud dan Saksi Korban TOMI tidak pernah mempunyai masalah dengan siapapun di PT.Konawe Putra Propertindo ataupun di PT.Virtue Dragon Nickel Industry.

- Selanjutnya Saksi Korban TOMI bersama Saksi EDY WIJAYA memberitahukan kepada Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD terkait postingan dalam akun Facebook milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di hotel Plaza Inn, Kota Kendari.

- Setelah membaca isi surat dalam postingan akun Facebook Julian Arghata L, Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD merasa konten kata-kata dalam file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** dalam beranda Facebook dengan nama **Julian Argatha L** yang dituduhkan kepada Saksi Korban TOMI dan Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD tersebut tidak benar keadaannya sebagai berikut:

1. Pada poin nomor 1 (satu) dikatakan bahwa: "Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Industry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI".

Sedangkan Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD tidak pernah melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1 (satu) tersebut.

2. Pada poin nomor 3 (tiga) dikatakan bahwa: "Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat setempat dan pada pejabat dari instansi pemerintah/ non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai /mengikuti /menyetujui/ termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut tidak benar".

Sementara Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD tidak pernah mengetahui terkait transaksi jual beli tanah perseroan dengan VDNI / pihak lain sah atau tidak, begitu juga dengan kata "termanipulasi oleh LEO CHANDRA EDWARD" Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD tidak pernah melakukan manipulasi terkait pada poin nomor 3 (tiga);

3. Pada poin nomor 4 (empat) dikatakan bahwa: "Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini”.

Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD tidak pernah memanipulasi TOMI sebagaimana tercantum dalam poin nomor 4 (empat) tersebut di atas.

4. Pada poin nomor 5 (lima) dikatakan bahwa: “Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana”.

Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD tidak pernah mengetahui mengenai transaksi jual beli tanah sebagaimana dimaksud pada poin nomor 5 (lima) di atas, apalagi mengganggu suatu transaksi jual beli tanah.

- Bahwa terkait file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** dalam beranda Facebook dengan nama **Julian Argatha L** tersebut, Saksi CHAOHONG CHEN sama sekali tidak mengetahui terkait dikeluarkan / terbitnya surat file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** tersebut oleh PT.Konawe Putra Propertindo, padahal Saksi CHAOHONG CHEN yang menjabat selaku Direktur PT.Konawe Putra Propertindo berkewajiban mengetahui semua produk maupun surat-surat yang keluar dengan mengatasnamakan PT.Konawe Putra Propertindo.

- Setelah membaca isi surat dalam postingan akun Facebook Julian Arghata L, menurut Saksi CHAOHONG CHEN konten kata-kata dalam file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** dalam beranda Facebook dengan nama **Julian Argatha L** yang dituduhkan kepada Saksi Korban TOMI dan Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD seluruhnya tidak benar keadaannya sebagai berikut:

1. Poin nomor 1 : Bahwa Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD memiliki kepentingan di perusahaan PT.Konawe Putra Propertindo karena secara tidak langsung merupakan pemilik saham di PT.Konawe Putra Propertindo namun melalui perusahaan atas nama PT.Sugih Artha Mineral;
2. Poin nomor 2 : Bahwa transaksi jual beli tanah perseroan dengan VDNI belum dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, apalagi mengizinkan VDNI untuk mengalihkan kepada pihak ke-3 (ketiga) atau pihak lain;

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Korban TOMI secara hukum merupakan Komisaris perusahaan yang memang tugas dan kewajibannya mengawasi kerja dari Dewan Direksi untuk kepentingan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk kepentingan perusahaan, dan bukan untuk merugikan perusahaan. Dewan Direksi maupun Pemegang Saham tidak pernah menyetujui lahan atau tanah milik PT.Konawe Putra Propertindo dialihkan kepada pihak lain melalui PT.Virtue Dragon Nickel Industry karena tidak pernah ada Rapat Direksi ataupun Rapat Pemegang Saham yang menyatakan PT.VDNI boleh mengalihkan kepemilikan lahan milik PT.Konawe Putra Propertindo kepada pihak lain yang ditunjuk oleh PT.VDNI;

4. Poin nomor 4 : Bahwa selama ini Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD tidak pernah mengganggu transaksi jual beli tanah dengan PT.VDNI yang disebut dalam surat pernyataan/klarifikasi.

5. Poin nomor 5 : Bahwa lumrah bagi Komisaris dan Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD yang memiliki kepentingan sebagai Pemilik Saham di PT.Konawe Putra Propertindo untuk menjaga dan memperhatikan aset-aset perusahaan.

- Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB: 3323/FKF/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018, terhadap barang bukti 3 (tiga) buah Handphone dan 1 (satu) buah Flashdisk diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada Handphone Samsung Model : SM-A500F warna putih gold IMEI : 359031060043330 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file gambar yaitu : **IMG-20180515-WA0003.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi) dan komunikasi pesan obrolan (Chat) Whats App.

Terhadap file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi) dilakukan pemeriksaan secara analisa gambar digital forensik yaitu:

- Analisa metadata : File Name IMG-20180515-W A0003.jpg, Size 156 kb, Date/Time 15/05/2018 09.42, Format Jpeg, Width 932 pixels, Height 1280 pixels, Location /storage/emulated/0/WhatsApp/Media/WhatsApp Image/IMG-20180515-WA0003.jpg;
- Hasil analisa Pixel: tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hasil analisa Erros Level: tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi);

dan pada komunikasi pesan obrolan (Chat) Whats App, diperoleh informasi: pesan masuk dari akun **ALIN** dengan nomor telepon +62 853 9446 9970 pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 09.42 yang isinya screenshot surat pernyataan/klarifikasi;

2. Pada image file Handphone Oppo Model : CPH1723 warna hitam IMEI 1 : 867815036832411 IMEI 2 : 867815036832403 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file gambar yaitu : **IMG-20180515-WA0004.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi) dan komunikasi pesan obrolan (Chat) Whats App.

Terhadap file gambar **IMG-20180515-WA0004.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi) dilakukan pemeriksaan secara analisa gambar digital forensik yaitu:

- Analisa metadata : File Name **IMG-20180515-WA0004.jpg**, Size 156 kb, Date/Time 15/05/2018 09.14, Format Jpeg, Width 932 pixels, Height 1280 pixels, Location: Ponsel/WhatsApp/ Media/WhatsApp Image/IMG-20180515-WA0004. jpg;
- Hasil analisa Pixel: tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **IMG-20180515-W A0004.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi);
- Hasil analisa Erros Level: tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **IMG-20180515-WA0004.jpg** (surat pernyataan/ klarifikasi)
- Pada komunikasi pesan obrolan (Chat) Whats App dalam group "**Team Pembebasan lahan**" diperoleh informasi : pesan masuk dari akun **Om BrooQ** dengan nomor telepon +62 822 9255 4389 pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 09.14 yang isinya screenshot surat pernyataan/klarifikasi; Pesan akun Om BrooQ Pukul 09.15 : sebarikan kesua orang
Pesan akun Om BrooQ Pukul 09.15 : Segera
Pesan akun Om BrooQ Pukul 09.16 : Kesemua orang
Tanggal 21 Agustus 2018 akun **Om BrooQ** keluar dari Group WhatsApp "**Team Pembebasan Lahan**"

3. Pada image file Handphone Vivo Model : Vivo1716 warna hitam IMEI 1: 866071030372316 IMEI 2: 866071030372308 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file gambar yaitu : **IMG-20180515-WA0008.jpg** (surat pernyataan/ klarifikasi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id analisa file gambar **IMG-20180515-WA0008.jpg**

diperoleh informasi sebagai berikut :

- Analisa metadata : File Name **IMG-20180515-WA0008.jpg**, Size 156 kb, Date/Time 15/05/2018 08.40, Format Jpeg, Width 932 pixels, Height 1280 pixels, Location Penyimpanan telpon/WhatsApp/Media/WhatsApp Image/IMG-20180515-WA0008.jpg;
- Analisa pixels : Tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **IMG-20180515-WA0008.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi);
- Analisa Error Level : Tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **IMG-20180515-WA0008.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi);

4. Pada image file Flashdisk Sandisk Model : Cruzer Blade 16 GB warna hitam merah Serial Number : Bli80226231Z ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file gambar yaitu **32407969_1707644666023634_8661301615426273280_n.jpg** (surat pernyataan/ klarifikasi) dan **postingan arghata.jpg**.

Hasil pemeriksaan dan analisa file gambar **32407969_1707644666023634_8661301615426273280_n.jpg** (surat pernyataan/ klarifikasi) diperoleh informasi sebagai berikut :

- Analisa metadata : File Name **32407969_1707644666023634_8661301615426273280_n.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi), Size 80 kb, Date/Time 16/08/2018 09.42, Format Jpeg, Width 699 pixels, Height 960 pixels.
- Analisa pixels : tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **32407969_1707644666023634_8661301615426273280_n.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi);
- Analisa Error Level : tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **32407969_1707644666023634_8661301615426273280_n.jpg** (surat pernyataan/klarifikasi)

Hasil pemeriksaan dan analisa file gambar **postingan arghata.jpg** diperoleh informasi sebagai berikut :

- Analisa metadata :File Name : **postingan arghata.jpg**, Size 142 kb, Date/Time 16/08/2018 09.39, Format Jpeg, Width 1366 pixels, Height 727 pixels;
- Analisa pixels : tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **postingan arghata.jpg**;
- Analisa Error Level : tidak ada proses editing (penyisipan atau penambahan objek) pada file gambar **postingan arghata.jpg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kata-kata dalam file gambar **IMG-20180515-**

WA0003.jpg dalam beranda Facebook dengan nama **Julian Argatha L** yang dituduhkan kepada Saksi Korban TOMI dan Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD tersebut tidak benar keadaannya sehingga menimbulkan pencemaran nama baik dan fitnah bagi Saksi Korban TOMI dan Saksi Korban LEO CHANDRA EDWARD.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi berupa kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri saya dan Saksi Leo Chandra Edward dimana surat tersebut berisikan:

PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO

Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe – Sulawesi Tenggara 931111

Phone: 040-13138833

SURAT PERNYATAAN/KLARIFIKASI

Kepada Semua Pihak Yang Berkepentingan;

Melalui surat ini saya, Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang sah berdasarkan Akta No. 10 tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abidin, bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan dan secara sah mewakili Perseroan, dengan ini memberikan pernyataan/klarifikasi terkait kedudukan Saudara Leo Chandra pemilik NIK: 09.5201.280866.0472 yang selama ini bertindak seolah-olah atas nama Perseroan:

1. Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Indutry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.

2. Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward **bukanlah** pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward **bukanlah** anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.

3. Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat dan pada pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai/mengikuti/menyetujui/termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut **tidak benar**.

4. Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.

5. Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan/Klarifikasi ini kami buat untuk menjadi perhatian setiap pihak yang berkepentingan.

Tanggal 14 Mei 2018

Yang Menyatakan,

PT. Konawe Putra Propertindo

Cap Tertanda Stempel PT. Konawe Putra Propertindo

Huang Zuochao

Direktur Utama

- Bahwa bukti surat tersebut adalah benar postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi berupa kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan PT. Konawe Putra Properti pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi dan Saksi Leo Chandra Edward;

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui tentang adanya postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut di akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi dan Saksi Leo Chandra Edward pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 12.30 WITA saat saya berada di Hotel Plaza Inn kamar nomor 226;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa di dalam akun Facebook atas nama Julian Arghata L terdapat postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi berupa kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Properti (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Properti yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi dan Saksi Leo Chandra Edward karena mendapatkan informasi dari Saksi Edy Wijaya yang menginformasikan tentang adanya postingan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 12.25 WITA lalu sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi mencari sendiri postingan tersebut melalui handphone Saksi dengan masuk ke akun Facebook Saksi sendiri atas nama Tomi Tan dan melakukan pencarian terhadap akun Facebook atas nama Julian Arghata L dan hasilnya benar seperti apa yang diinformasikan oleh Saksi Edy Wijaya yang mana di dalam akun Facebook atas nama Julian Arghata L terdapat postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi dari PT. Konawe Putra Properti yang isinya seperti yang Saksi uraikan pada jawaban Saksi sebelumnya;

- Bahwa pemilik akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang telah memposting screenshot surat pernyataan/klarifikasi berisi kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Properti (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Properti yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi dan Saksi Leo Chandra Edward adalah Terdakwa dan Saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan terhadap pemilik akun tersebut setelah masalah ini diproses;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Leo Chandra Edward sejak tahun 2009 dan pada tahun 2013 Saksi atas nama perusahaan PT. Konawe Putra Properti bekerja sama dengan PT. Sugiarta Mineral yaitu perusahaan milik Saksi Leo Chandra Edward dalam pekerjaan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Konawe;

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat postingan screenshoot surat

pernyataan/klarifikasi dari PT. Konawe Putra Propertindo di dalam akun Facebook atas nama Julian Arghata L tersebut, Saksi lalu memperlihatkan postingan screenshoot surat pernyataan/klarifikasi tersebut kepada Saksi Leo Chandra Edward dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Saksi melaporkan tentang adanya postingan screenshoot tersebut ke Direktorat Krimsus Polda Sultra;

- Bahwa dari postingan screenshoot surat pernyataan/klarifikasi tersebut di dalam akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi dan Saksi Leo Chandra Edward adalah pada poin nomor 4 yaitu pada kalimat "Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini", dengan alasan pertama Saksi merasa tidak pernah dimanipulasi oleh Saksi Leo Chandra Edward terkait jual beli tanah sebagaimana tercantum pada poin nomor 4 tersebut dan kedua dalam hal penjualan tanah milik Perseroan kepada PT. VDNI Saksi sebagai Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo dan Saksi Leo Chandra Edward sebagai pemilik perusahaan PT. Sugiarta Mineral dimana PT. Sugiarta Mineral memiliki saham di PT. Konawe Putra Propertindo otomatis memiliki hak dalam hal transaksi jual beli tanah milik Perseroan;

- Bahwa pernah ada transaksi jual beli tanah antara PT. Konawe Putra Propertindo dengan PT. VDNI yaitu pada tahun 2015 dimana pemegang saham mayoritas (53% lebih) di PT. Konawe Putra Propertindo setuju untuk melakukan penjualan tanah milik Perseroan namun karena pemegang saham minoritas (46% lebih) di PT. Konawe Putra Propertindo tidak setuju sehingga sampai sekarang transaksi tersebut belum tuntas dalam hal administrasi maupun pembayarannya;

- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mengklarifikasi postingan screenshoot surat pernyataan/klarifikasi tersebut kepada Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo namun Saksi tidak pernah dapat bertemu dengannya dan Saksi juga sudah pernah mengklarifikasi mengenai postingan screenshoot surat pernyataan/klarifikasi tersebut kepada Direksi yang lain dan ternyata Direksi yang lain tidak tahu tentang surat pernyataan/klarifikasi itu;

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa sebagai pemilik akun Facebook Julian Arghata L kepada pihak kepolisian karena menurut Saksi postingan screenshoot surat pernyataan/klarifikasi yang berisi kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo telah mencemarkan nama baik atau memfitnah Saksi dan Saksi Leo Chandra Edward dalam kapasitas Saksi sebagai pribadi, Saksi merasa nama Saksi telah dicemarkan karena akan ada orang lain yang membaca postingan tersebut lalu memberi penilaian bahwa Saksi bisa dimanipulasi oleh siapa saja dan sebagai Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo Saksi merasa nama Saksi dicemarkan karena dalam bisnis, para pemegang saham otomatis tidak akan percaya lagi kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sebagai pemilik akun Facebook Julian Arghata L pada saat memposting screenshoot surat pernyataan/klarifikasi yang berisi kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi dan Saksi Leo Chandra Edward sebab sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa tidak saling mengenal;

- Bahwa Saksi menjadi Komisaris di PT. Konawe Putra Propertindo sejak tahun 2014 yaitu sejak pertama kali PT. Konawe Putra Propertindo didirikan hingga sekarang;

- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Konawe Putra Propertindo sering dilaksanakan namun tidak setiap tahun.

- Bahwa Terdakwa memposting screenshoot surat pernyataan/klarifikasi yang berisi kata-kata dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo di akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi dan Saksi Leo Chandra Edward pada tanggal 14 Mei 2018 dan yang menjadi Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo pada saat itu adalah Huang Zuochao;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat asli dengan tanda tangan asli Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) dan stempel basah PT. Konawe Putra Propertindo di atas tanda tangan tersebut dari screenshoot surat pernyataan/klarifikasi yang berisi kata-kata dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo dan diposting di akun Facebook atas nama Julian Arghata L;

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan;

- Bahwa Saksi melaporkan pemilik akun Facebook Julian Arghata L kepada Direktorat Krimsus Polda Sultra pada tanggal 16 Mei 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa tugas Saksi selaku Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo bertugas melakukan pengawasan terhadap Dewan Direksi;
- Bahwa tidak ada nama Tomi selain nama Saksi yang duduk sebagai Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo;
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris bertindak secara mandiri atau independen dan tidak dapat diintervensi dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan meskipun Saksi diangkat oleh para pemegang saham;
- Bahwa Para pemegang saham dapat memberikan saran kepada Saksi selaku Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo dengan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melalui Dewan Direksi tergantung dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan, saran yang diberikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika masalah yang dihadapi antara lain mengenai pembukuan perusahaan dan melalui Dewan Direksi jika masalah yang dihadapi antara lain mengenai penjualan tanah perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah merasa dimanipulasi dalam pengertian disalahgunakan oleh Saksi Leo Chandra Edward dalam kapasitas Saksi sebagai Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Edy Wijaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaporkan oleh Saksi Tomi tentang adanya dugaan fitnah dan pencemaran nama baik di media sosial Facebook yang dilakukan oleh pemilik akun atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya dugaan fitnah dan pencemaran nama baik di media sosial Facebook yang dilakukan oleh pemilik akun atas nama Julian Arghata L. tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 12.20 WITA saat Saksi berada di kamar nomor

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Kendari pada saat Saksi masuk ke akun Facebook milik Saksi lalu Saksi mencari informasi di akun Facebook milik Group PT. Virtue Dragon Nickel Industry kemudian Saksi melihat-lihat anggota yang tergabung dalam group tersebut dan terdapat salah satu akun Facebook atas nama Julian Arghata L., dimana setelah Saksi melihat beranda pribadi akun tersebut ternyata terdapat postingan yang diduga fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward;

- Bahwa postingan yang Saksi lihat ada pada beranda akun Facebook atas nama Julian Arghata L., yang diduga fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward yaitu berupa screenshot surat pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo dimana surat tersebut berisikan:

PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO

Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe – Sulawesi Tenggara 931111

Phone: 040-13138833

SURAT PERNYATAAN/KLARIFIKASI

Kepada Semua Pihak Yang Berkepentingan;

Melalui surat ini saya, Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang sah berdasarkan Akta No. 10 tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abidin, bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan dan secara sah mewakili Perseroan, dengan ini memberikan pernyataan/klarifikasi terkait kedudukan Saudara Leo Chandra pemilik NIK: 09.5201.280866.0472 yang selama ini bertindak seolah-olah atas nama Perseroan:

1. Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Indutry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.
2. Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward **bukanlah** pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward **bukanlah** anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.
3. Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat dan pada pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai/mengikuti/menyetujui/term manipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut **tidak benar**.
4. Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.

5. Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan/Klarifikasi ini kami buat untuk menjadi perhatian setiap pihak yang berkepentingan.

Tanggal 14 Mei 2018

Yang Menyatakan,

PT. Konawe Putra Propertindo

Cap Tertanda Stempel PT. Konawe Putra Propertindo

Huang Zuochao

Direktur Utama

- Bahwa bukti surat tersebut adalah benar postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi juga tidak tahu akun Facebook milik Terdakwa namun Saksi tertarik untuk melihat beranda akun Facebook pribadi milik Terdakwa setelah Saksi masuk ke akun Facebook Group PT. Virtue Dragon Nickel Indutry dimana Terdakwa tergabung sebagai salah satu anggota group tersebut;
- Bahwa tindakan Saksi setelah melihat postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward, Saksi langsung memperlihatkannya kepada Saksi Tomi melalui handphone milik Saksi pada hari itu juga sekitar pukul 12.25 WITA lalu memperlihatkan postingan itu juga kepada Saksi Leo Chandra Edward pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi adalah staf pribadi dari Saksi Tomi dan Saksi juga pernah menjadi staf dari Saksi Leo Chandra Edward;

- Bahwa yang Saksi ketahui isi postingan *screenshot* surat pernyataan/ klarifikasi tersebut bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dimana kelima poin tersebut pada prinsipnya tidak benar misalnya pada poin 1 yang berbunyi "Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasmakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Indutry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI" dimana setahu Saksi tidak ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Saksi Leo Chandra Edward yang membahasa tentang penjualan tanah Perseroan. Kemudian pada poin 2 yang berbunyi "Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward bukanlah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward bukanlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan" dimana setahu Saksi Leo Chandra Edward adalah salah seorang pemegang saham pada PT. Konawe Putra Propertindo meski bukan atas nama pribadi melainkan atas nama perusahaan miliknya dan pada poin 4 yang berbunyi "Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini" dimana setahu Saksi Saksi Leo Chandra Edward tidak pernah memanipulasi Saksi Tomi;

- Bahwa surat asli pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang diposting pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward tersebut ada arsipnya di kantor PT. Konawe Putra Propertindo dan memiliki nomor surat keluar tidak ada arsipnya di kantor PT. Konawe Putra Propertindo dan tidak ada nomor surat keluarnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah postingan *screenshot* surat pernyataan/ klarifikasi tersebut masih ada di beranda akun Facebook atas nama Julian Arghata L sampai sekarang atau sudah dihapus;

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau pun Saksi Leo chandra Edward tidak pernah

berselisih paham dengan karyawan Jiangsu Delong Nickel Indutri. Co.Ltd;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak menyimpan gambar berupa *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo dari akun Facebook atas nama Julian Arghata L lalu mengirimkannya lagi kepada Saksi Tomi, Saksi memperlihatkan langsung kepada Saksi Tomi postingan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut yang Saksi lihat di beranda akun Facebook atas nama Julian Arghata L.;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat asli dari surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang diposting pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward dengan tanda tangan basah dan stempel basah PT. Konawe Putra Propertindo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam persidangan ini;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

3. Leo Chandra Edward, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan laporan Saksi Tomi kepada SPKT Polda Sultra pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2018 tentang akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang memosting surat pernyataan/klarifikasi yang isinya memfitnah dan mencemarkan nama baik Saksi dan juga nama baik Saksi Tomi;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya postingan surat pernyataan/klarifikasi di akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi isinya memfitnah dan mencemarkan nama baik Saksi dan juga nama baik Saksi Tomi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WITA saat Saksi berada di Hotel Plaza Inn Kota Kendari;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang adanya postingan surat pernyataan/klarifikasi di akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi isinya memfitnah dan mencemarkan nama baik Saksi dan juga nama baik Saksi Tomi karena pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi sedang berada di Hotel Plaza Inn Kota Kendari lalu Saksi Edy Wijaya dan Saksi Tomi memperlihatkan postingan surat pernyataan/klarifikasi pada akun Facebook atas nama Julian Arghata

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus/2019/PN Unh
putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus/2019/PN Unh
yang isinya memfitnah dan mencemarkan nama baik Saksi dan juga nama baik Saksi Tomi;

- Bahwa isi postingan screenshoot surat pernyataan/klarifikasi pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang diperlihatkan oleh Saksi Tomi dan Saksi Edy Wijaya yang menurut Saksi isinya memfitnah dan mencemarkan nama baik Saksi dan juga nama baik Saksi Tomi yaitu:

PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO

Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe – Sulawesi Tenggara 931111

Phone: 040-13138833

SURAT PERNYATAAN/KLARIFIKASI

Kepada Semua Pihak Yang Berkepentingan;

Melalui surat ini saya, Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang sah berdasarkan Akta No. 10 tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abidin, bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan dan secara sah mewakili Perseroan, dengan ini memberikan pernyataan/klarifikasi terkait kedudukan Saudara Leo Chandra pemilik NIK: 09.5201.280866.0472 yang selama ini bertindak seolah-olah atas nama Perseroan:

1. Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasmakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Indutry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.
2. Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward **bukanlah** pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward **bukanlah** anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.
3. Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat dan pada pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai/mengikuti/menyetujui/termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut **tidak benar**.
4. Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.
5. Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan/Klarifikasi ini kami buat untuk menjadi perhatian setiap pihak yang berkepentingan.

Tanggal 14 Mei 2018

Yang Menyatakan,

PT. Konawe Putra Propertindo

Cap Tertanda Stempel PT. Konawe Putra Propertindo

Huang Zuochao

Direktur Utama

- Bahwa dari postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut yang menurut Saksi memfitnah atau mencemarkan nama baik Saksi ada 4 (empat) poin yaitu:

a. Pernyataan pada poin 1 Saksi menyatakan tidak benar karena setelah tahun 2015 Saksi tidak pernah mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas transaksi jual beli tanah antara PT. Konawe Putra Propertindo dengan PT. Virtue Dragon Nickel Indutry (PT. VDNI) atau pihak-pihak lain dimana pada tahun 2015 transaksi jual beli tanah yang Saksi maksudkan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi sampai sekarang pembayarannya belum rampung, PPJB belum selesai dan banyak hal lain yang belum terselesaikan;

b. Pernyataan pada poin 3 juga tidak benar sebab Saksi tahu pasti tentang sah atau tidaknya transaksi jual beli tanah Perseroan seperti yang dimaksud pada poin 1 dan Saksi juga tidak pernah memanipulasi atau berusaha memanipulasi masyarakat/pihak-pihak lain yang terkait;

c. Pernyataan pada poin 4 juga tidak benar sebab Saksi tidak pernah memanipulasi Saksi Tomi dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan;

d. Pernyataan pada poin 5 juga tidak benar sebab Saksi tidak mengetahui tentang adanya transaksi jual beli tanah seperti yang dimaksud pada poin 5 apalagi sampai mengganggu transaksi tersebut;

- Bahwa setahu Saksi setelah tahun 2015 ada transaksi jual beli tanah antara PT. Konawe Putra Propertindo dengan PT. Virtue Dragon Nickle Indutry dengan PT. VDNI namun Saksi belum bisa membuktikannya;

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sebab perusahaan Saksi yaitu PT. Sugiarta Mineral bekerja sama dengan PT. Konawe Putra Propertindo dalam pekerjaan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Konawe dimana jumlah saham perusahaan Saksi di PT. VDNI tersebut sejumlah 35%;

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Huang Zuochao sebagaimana yang tercantum di dalam postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L., Huang Zuochao adalah Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo dan berkewarganegaraan China namun kedudukannya sebagai Direktur Utama sudah diganti karena pulang ke negara China serta tidak berkantor lagi dan meskipun sudah dicari namun tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat asli dari postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang ditandatangani oleh Huang Zuochao dan diposting di akun Facebook atas nama Julian Arghata L. tersebut yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo dan yang ditandatangani oleh Huang Zuochao;

- Bahwa dampak postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut terhadap diri Saksi yaitu adanya ketidakpercayaan orang lain terhadap diri Saksi terutama diri Saksi sebagai pengusaha yang dapat berakibat pada ketidakpercayaan investor untuk bekerja sama dengan perusahaan Saksi yang berarti kerugian buat diri Saksi dan perusahaan Saksi;

- Bahwa dengan adanya postingan screenshot surat pernyataan klarifikasi tersebut di akun Facebook atas nama Julian Arghata L. secara pribadi Saksi bisa menganggap nilai kerugian yang Saksi alami tidak ada namun sebagai seorang pengusaha nilai kerugian yang Saksi alami sangat besar karena menyangkut nama baik Saksi dan nama baik perusahaan Saksi;

- Bahwa Saksi membaca postingan screenshot surat pernyataan klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang diposting di akun Facebook atas nama Julian Arghata L. tersebut sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;

- Bahwa kata manipulasi seperti yang tercantum di dalam surat pernyataan/klarifikasi tersebut menurut pendapat Saksi mengandung makna negatif;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan suatu tindakan dalam kapasitas Saksi sebagai pemilik perusahaan yang memiliki saham di Perseroan yang bisa dimaknai telah memanipulasi masyarakat;

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saham milik Saksi di PT. Sugiarta Mineral sejumlah 60% (enam puluh persen);
- Bahwa bila pemegang saham pada PT. Sugiarta Mineral akan melakukan tindakan berkaitan dengan kerjasamanya dengan PT. Konawe Putra Propertindo mekanismenya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- Bahwa setelah melihat atau mengetahui tentang adanya postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo di akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi isinya memfitnah dan mencemarkan nama baik Saksi tersebut, Saksi langsung melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat asli dari surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang diposting pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L yang berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward dengan tanda tangan basah dan stempel basah PT. Konawe Putra Propertindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam persidangan ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

4. Chaohong Chen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan laporan Saksi Tomi kepada pihak kepolisian di Polda Sultra tentang akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L yang memosting surat pernyataan/klarifikasi yang isinya memfitnah dan mencemarkan nama baik Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang adanya postingan surat pernyataan/klarifikasi di akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L yang menurut Saksi isinya memfitnah dan mencemarkan nama baik Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward dari Saksi Edy Wijaya yang memperlihatkan postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut yang ada di akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa Saksi Edy Wijaya memperlihatkan postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut yang ada di akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L kepada Saksi sebab Saksi adalah Direktur PT. Konawe

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan PT. Konawe Putra Propertindo dimana surat pernyataan/klarifikasi tersebut

menggunakan kop surat PT. Konawe Putra Propertindo;

- Bahwa awalnya tanggal 9 Juni 2014 Saksi menjabat sebagai Komisaris sekaligus sebagai salah satu pemegang saham PT. Konawe Putra Propertindo sesuai Akta Nomor 36 tentang perubahan PT. Konawe Putra Propertindo yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Fenty Abidin dengan jumlah saham Saksi sebanyak 2.457 (dua ribu empat ratus lima puluh tujuh) lembar saham kemudian berdasarkan Akta Nomor 10 tentang perubahan Pengurus dan pemegang saham PT. Konawe Putra Propertindo pada tanggal 2 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Notaris atas nama Fenty Abidin maka Saksi bertindak sebagai Direktur PT. Konawe Putra Propertindo hingga sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur PT. Konawe Putra Propertindo adalah mengawasi dan menjalankan operasional perusahaan PT. Konawe Putra Propertindo serta dalam menjalankan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada para Komisaris dan Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo;
- Bahwa PT. Konawe Putra Propertindo bergerak di bidang pembangunan kawasan industri dan lokasi kegiatannya di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa ada kerjasama antara PT. Konawe Putra Propertindo dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry dalam mengadakan lahan atau tanah untuk pembangunan kawasan industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa ada kerjasama antara PT. Konawe Putra Propertindo dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry dalam hal pengadaan lahan untuk pembangunan kawasan industri di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe sejak awal berdirinya PT. Konawe Putra Propertindo yaitu sejak tahun 2014;
- Bahwa bila PT. Konawe Putra Propertindo hendak melakukan transaksi jual beli tanah dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry atau pihak lain maka harus dengan persetujuan dan sepengetahuan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
- Bahwa mekanismenya bila telah ada persetujuan transaksi jual beli tanah antara PT. Konawe Putra Propertindo dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry/pihak lain atau bila ada surat keluar yang menyangkut kepentingan Perseroan maka harus sepengetahuan Dewan Direksi yang ditandai dengan adanya tanda tangan kedua orang Dewan Direksi di atas surat persetujuan atau surat keluar barulah surat persetujuan atau surat keluar tersebut dianggap sah;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Konawe Putra Propertindo didirikan tidak hanya untuk mengadakan lahan bagi PT. Virtue Dragon Nickel Industry namun juga untuk perusahaan/pihak lain dalam upaya pembangunan kawasan industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tetapi saat ini memang baru terjual kepada PT. Virtue Dragon Nickel Industry saja dan belum ada ke perusahaan/pihak lain;

- Bahwa Dewan Direksi PT. Konawe Putra Propertindo terdiri dari Mr. Huang Zouchao sebagai Direktur Utama dan Saksi sebagai Direktur, sedangkan Dewan Komisaris terdiri dari Saksi Tomi dan Wang Guoguang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward sebab Saksi Tomi adalah salah satu Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo sedangkan Saksi Leo Chandra Edward adalah salah satu pemegang saham di PT. Konawe Putra Propertindo melalui perusahaan miliknya PT. Sugiarta Mineral;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Huang Zuochao sebagaimana yang tercantum di dalam postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi pada akun Facebook atas nama Julian Arghata L., Huang Zuochao adalah Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo dan berkewarganegaraan China namun kedudukannya sebagai Direktur Utama sudah diganti karena sudah tidak berada di Indonesia dan Saksi tidak tahu dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa pada saat Huang Zuochao menjabat Direktur Utama ada transaksi jual beli tanah antara PT. Konawe Putra Propertindo dengan PT. Virtue Dargon Industry dan setelah Huang Zuochao diganti sebagai Direktur Utama tidak ada lagi transaksi jual beli tanah antara PT. Konawe Putra Propertindo dengan PT. Virtue Dargon Nickel Industry atau pihak lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang adanya perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai transaksi penjualan tanah dari para pemegang saham di PT. Konawe Putra Propertindo kepada PT. Virtue Dragon Nickel Indutry;
- Bahwa perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pemegang saham PT. Konawe Putra Propertindo terjadi karena tidak lancarnya pembayaran harga tanah oleh PT. Virtue Dragon Nickel Industry dan sepengetahuan Saksi masih terjadi kekurangan pembayaran sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang didakwakan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah membaca screenshot surat pernyataan/klarifikasi yang diposting di akun Facebook atas nama Julian Arghata L. tersebut;

- Bahwa manajemen PT. Konawe Putra Propertindo tidak dibenarkan mengeluarkan surat seperti itu karena tidak ada tanda tangan Huang Zuochao sebagai Direktur Utama dan tidak ada stempel resmi dari PT. Konawe Putra Propertindo, selain itu surat tersebut tidak dibenarkan untuk dikeluarkan karena seharusnya surat-surat yang mengatasnamakan PT. Konawe Putra Propertindo harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi yaitu Direktur Utama Huang Zuochao dan Direktur yaitu Saksi sendiri sehingga surat tersebut tidak sah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada seseorang atau siapa pun untuk memposting surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke media sosial;
- Bahwa tanggapan Saksi terhadap poin-poin yang ada di dalam postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut yaitu:
 - a. Bahwa pernyataan pada poin 1 telah Saksi tanyakan langsung kepada Saksi Leo Chandra Edward dan Saksi Leo Chandra Edward membenarkan adanya pertemuan tersebut tetapi pertemuan yang dimaksud oleh Saksi Leo Chandra Edward tersebut juga Saksi hadir bersama-sama dengan Saksi Tomi dan karyawan PT. Konawe Putra Propertindo serta sama sekali tidak melibatkan pihak dari PT. Virtue Dragon Nickel Industry;
 - b. Bahwa pernyataan pada poin 2 tidak benar mengingat Saksi Leo Chandra Edward berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili PT. Konawe Putra Propertindo mengingat Saksi Leo Chandra Edward adalah bagian dari manajemen perseroan melalui perusahaan miliknya PT. Sugiarta Mineral yang memiliki saham di PT. Konawe Putra Propertindo .
 - c. Pernyataan poin 3 Saksi nyatakan tidak benar sebab Saksi Leo Chandra Edward tidak menawarkan apa pun kepada masyarakat atau pihak lain sehubungan dengan transaksi jual beli tanah kepada PT. Virtue Dragon Nickel Industry yang bertujuan untuk memanipulasi masyarakat atau pihak lain;
 - d. Pernyataan poin 4 Saksi nyatakan juga tidak benar sebab Saksi Leo Chandra tidak pernah memanipulasi Saksi Tomi dalam kapasitas Saksi Tomi sebagai anggota Dewan Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo;
 - e. Pernyataan poin 5 Saksi nyatakan tidak benar sebab Saksi Leo Chandra tidak pernah melakukan tindakan atau pertemuan yang mengganggu transaksi jual beli tanah Perseroan;

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika Terdakwa didakwa dengan undang-undang

tentang pencemaran nama baik;

- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan antara file elektronik misalnya foto dan file berupa dokumen;
- Bahwa jenis file yang diposting oleh akun Facebook atas nama Julian Arghata L. yang isinya diduga memfitnah atau mencemarkan nama baik yang dilaporkan oleh Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra ke Polda Sultra yaitu foto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat asli dari *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang diposting oleh akun Facebook atas nama Julian Arghata L.;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

5. Made Sumitra Jaya, S.S., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sSehubungan dengan adanya *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berupa kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang diduga isinya mencemarkan nama baik atau fitnah terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward dimana surat tersebut berisikan:

PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO

Desa Morosi Kec. Morosi Kab. Konawe – Sulawesi Tenggara 931111

Phone: 040-13138833

SURAT PERNYATAAN/KLARIFIKASI

Kepada Semua Pihak Yang Berkepentingan;

Melalui surat ini saya, Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang sah berdasarkan Akta No. 10 tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abidin, bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan dan secara sah mewakili Perseroan, dengan ini memberikan pernyataan/klarifikasi terkait kedudukan Saudara Leo Chandra pemilik NIK: 09.5201.280866.0472 yang selama ini bertindak seolah-olah atas nama Perseroan:

1. Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Indutry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.
2. Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward **bukanlah** pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward **bukanlah** anggota Direksi, anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.

3. Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat dan pada pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai/mengikuti/menyetujui/termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut **tidak benar**.

4. Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.

5. Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan/Klarifikasi ini kami buat untuk menjadi perhatian setiap pihak yang berkepentingan.

Tanggal 14 Mei 2018

Yang Menyatakan,

PT. Konawe Putra Propertindo

Cap Tertanda Stempel PT. Konawe Putra Propertindo

Huang Zuochao

Direktur Utama

- Bahwa bukti surat tersebut adalah *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berupa kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui tentang adanya *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang diduga berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.14 WITA sampai pukul 09.16

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di rumah Saksi yang beralamat di Lorong Efendi

Nomor 8 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui tentang ada *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berupa kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang diduga berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward karena mendapatkan kiriman *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut dari Rudi Rusmiadi ke akun WhatsApp milik Saksi disertai kata "sebarikan";
- Bahwa nomor HP Saksi yang terdaftar dalam akun WhatsApp adalah 082292554389 dan merek HP dimana nomor tersebut Saksi gunakan adalah merek vivo warna hitam;
- Bahwa sejak tahun 2017 Saksi tidak pernah memindahtangankan HP dan nomor HP Saksi itu kepada orang lain;
- Bahwa setelah menerima kiriman *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi dari PT. Konawe Putra Propertindo dari Rudi Rusmadi tersebut, Saksi lalu menyebarkan atau memosting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke grup WhatsApp atas nama "Team Pembebasan Lahan" pada hari itu juga tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.14 WITA sampai pukul 09.16 WITA yang anggotanya terdiri dari 11 (sebelas) orang yaitu Saksi, Alif Akbar, Aling, Budi Supriyanto, Dani, Ifin, Midun, Nisa, Puguh Jatmiko, Risky dan Sofyan;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara cermat isi atau pesan yang ada di dalam *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang isinya diduga memcemarkan nama baik dan memfitnah Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward tersebut dan langsung mempostingnya ke grup WhatsApp atas nama "Team Pembebasan Lahan" karena mengikuti perintah pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi ada menambahkan kalimat atau kata-kata pada saat memosting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke grup WhatsApp atas nama "Team Pembebasan Lahan" yaitu dengan kalimat "sebarikan ke semua orang" pada pukul 09.15 WITA, dan dengan kata "segera" pada pukul 09.15 WITA dan kalimat "ke semua orang" pada pukul 09.16 WITA;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kebenaran isi *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut kepada siapa pun dan langsung mempostingnya ke grup WhatsApp "Team Pembebasan Lahan";
- Bahwa tujuan Saksi memosting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke grup WhatsApp atas nama "Team

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembebasan yang tidak karena Saksi hanya mengikuti perintah Rudi Rusmiadi

sebagai pimpinan Saksi di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (PT. VDNI);

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry sejak akhir tahun 2016 dimana tugas serta tanggung jawab Saksi sebagai pimpinan Team Pembebasan Lahan untuk kawasan industri yang akan digunakan oleh PT. Virtue Dragon Nickel Industry berdasarkan penunjukan lisan yang dilakukan oleh Rudi Rusmadi sebagai General Manager PT. VDNI;
- Bahwa Saksi tidak tercatat dalam manajemen PT. VDNI sebagai salah seorang karyawan, Saksi berada di bagian sub kontraktor Team Pembebasan Lahan yang diberi upah oleh Rudi Rusmadi sebagai General Manager PT. VDNI;
- Bahwa PT. VDNI bergerak di bidang usaha pabrik nikel atau smelter di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan pekerjaan antara PT. VDNI dan PT. Konawe Putra Propertindo (PT. KPP);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan orang yang bernama Tomi dan Leo Chandra Edward di Swiss Bell Hotel ketika Saksi bertemu dengan Rudi Rusmadi namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang bernama Aksari Banginduru alias Aling, Aksari Banginduru adalah salah seorang karyawan PT. VDNI yang merupakan bagian dari Team Pembebasan Lahan dan merupakan salah satu anggota grup WhatsApp "Team Pembebasan Lahan" dimana Saksi memposting surat pernyataan/klarifikasi yang isinya diduga mencemarkan nama baik dan memfitnah Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggota grup WhatsApp "Team Pembebasan Lahan" juga turut menyebarkan surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke semua orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat postingan *screenshoot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut di akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa pemilik akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L. yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang adanya postingan *screenshoot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut di akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L., namun memang pernah ada demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Morosi atau pemilik lahan yang disertai dengan pemalangan jalan industri dari PT. VDNI menuju ke pelabuhan sebelum adanya postingan surat pernyataan/klarifikasi tersebut;

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya fakta dari kalimat "Leo Chandra Edward memanipulasi Tomo" seperti yang tercantum pada poin 4 surat pernyataan/klarifikasi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang diuntungkan dengan adanya penyebaran *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut;
- Bahwa cara Saksi menyebarkan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang dikirim oleh Rudi Rusmadi ke akun WhatsApp milik Saksi yaitu Saksi mengambilnya dengan cara mengunduh *file* berupa gambar *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut lalu menyebarkannya ke grup WhatsApp dengan nama "Team Pembebasan Lahan";
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

6. Aksari Banginduru Bin Banginduru Alias Aling, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya postingan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang diduga isinya mencemarkan nama baik atau fitnah terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa bukti surat tersebut adalah benar *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berupa kata-kata atau tulisan dari Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang menurut Saksi berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward;
- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui tentang adanya *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang menurut Saksi diduga berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.14 WITA berupa *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang dikirimkan oleh Saksi Made Sumitra Jaya ke grup WhatsApp atas nama Team Pembebasan Lahan;
- Bahwa yang tergabung dalam grup WhatsApp atas nama Team Pembebasan Lahan tersebut terdiri dari 11 (sebelas) orang yaitu Made Sumitra Jaya, Afdal, Alif, Murdani, Desta, Kurnia, Herdiawan, Sofian, Puguh, Risky, dan Budi;
- Bahwa ada kata-kata atau kalimat yang ditambahkan oleh Saksi Made Sumitra Jaya pada saat mengirimkan *file screenshot* surat

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama tersebut ke grup WhatsApp atas nama Team Pembebasan Lahan, yaitu Saksi Made Sumitra Jaya menambahkan kalimat dengan memerintahkan "sebar ke semua orang" sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah menerima *file screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang dikirimkan oleh Saksi Made Sumitra Jaya ke grup WhatsApp atas nama Team Pembebasan Lahan, Saksi lalu mengunduh *file* tersebut dan mengirimkannya kepada sekitar 5 (lima) orang yang terdaftar sebagai kontak di HP Saksi termasuk kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan yang saat itu memiliki lahan di Desa Morosi yang hendak dijual kepada Team Pembebasan Lahan;
- Bahwa Saksi mengirimkan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo tersebut kepada Terdakwa sebab Saksi menganggap Terdakwa mempunyai kepentingan mewakili paman Terdakwa atas nama Mustamin yang memiliki lahan di Desa Morosi yang hendak dijual kepada Team Pembebasan Lahan untuk kepentingan PT. VDNI;
- Bahwa tidak ada kata-kata atau kalimat yang Saksi tambahkan pada saat mengirimkan *file screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo tersebut kepada Terdakwa, Saksi hanya mengirimkan *file* itu saja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa diduga telah memosting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo yang diduga isinya mencemarkan nama baik atau fitnah terhadap Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun Facebook atas nama Julian Arghata L. setelah Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian pada saat penyidikan dimana saat itu Saksi mencari akun Facebook atas nama Julian Arghata L. setelah sebelumnya Saksi masuk ke dalam akun Facebook milik Saksi sendiri atas nama Aksari Banginduru melalui HP Oppo milik Saksi dan pada foto profil akun Facebook Julian Arghata L. terdapat foto Terdakwa yang Saksi kenali sebagai orang yang pernah Saksi temui satu kali di Swiss Bell Hotel Kota Kendari bersama-sama dengan Saksi Made Sumitra Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang latar belakang munculnya *postingan screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut di akun Facebook atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang keterlibatan Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward berkaitan dengan munculnya *postingan screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut di akun Facebook atas nama Julian Arghata L.;

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang diuntungkan dengan munculnya *postingan screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut di akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L.;

- Bahwa luas lahan milik paman Terdakwa yang hendak dijual kepada Team Pembebasan Lahan seluas 2 ha (dua hektare);
- Bahwa setelah Saksi mengirimkan *file screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari munculnya *postingan screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut di akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa setelah menjalani pemeriksaan di Polda Sultra, Saksi jadi mengetahui bahwa pemilik akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa berkaitan dengan postingan tersebut dan Terdakwa menyatakan khilaf ketika memosting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke media sosial;
- Bahwa ada percakapan antara Saksi dan Terdakwa melalui WhatsApp sebelum Saksi mengirimkan *file screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo tersebut, yaitu sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan tentang lahan milik paman Terdakwa yang hendak dijual kepada Team Pembebasan Lahan;
- Bahwa pertanyaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan munculnya postingan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang berkop PT. Konawe Putra Propertindo 1 (satu) bulan kemudian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Uniawati, S.Pd., M.Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana bidang Informasi dan transaksi elektronik tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang;
 - Bahwa jabatan Ahli saat ini di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara adalah Peneliti Kebahasaan dan Kesastraan di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab Ahli sebagai Peneliti Kebahasaan dan Kesastraan di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara adalah sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran sastra interdisipliner di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara;

- Bahwa yang dimaksud dengan “kata” adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa (KBBI V, halaman 756);
- Bahwa yang dimaksud dengan “tulisan” adalah hasil menulis: barang yang ditulis; cara menulis (KBBI V, halaman 1785);
- Bahwa yang dimaksud dengan “kalimat” adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan secara utuh; perkataan (KBBI V, halaman 728);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun Facebook Julian Arghata L yang diajukan di persidangan, secara umum postingan tersebut berupa surat pernyataan yang bersifat klarifikasi dari Huang Zuochao selaku direktur utama PT. Konawe Putra Propertindo atas beberapa hal yang dilakukan oleh Leo Chandra Edward dengan mengatasnamakan perusahaan. Ada lima hal pokok yang dituangkan dalam surat pernyataan klarifikasi. Kelima hal pokok tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1) *Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry (“VDNI”)/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.*

Pernyataan tersebut bermakna Leo Chandra Edward dengan mengatasnamakan perusahaan telah mengadakan beberapa pertemuan dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk membicarakan transaksi jual beli tanah perusahaan. *Berbagai pihak* yang dimaksudkan dalam kalimat itu adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan urusan transaksi jual beli tanah perseroan; dapat berupa perseorangan, kelompok, dan atau perusahaan/lembaga. Secara tersirat, tindakan Leo itu dianggap telah melampaui batas kewenangannya karena dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan. Hal itu secara tersurat ditunjukkan pada bagian kedua berikut.

2) *Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward bukanlah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward bukanlah anggota Direksi, anggota Dewan*

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.

Pernyataan tersebut bermakna Leo Chandra Edward bukan pejabat di PT Konawe Putra Propertindo sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam pengambilan kebijakan atau hal lain yang terkait dengan perusahaan. Kewenangan untuk bertindak mewakili perusahaan hanya dimiliki oleh para pejabat di PT Konawe Putra Propertindo, seperti anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, atau bagian dari manajemen perusahaan; sedangkan Leo Chandra Edward bukan bagian dari itu sehingga ia tidak berhak melakukannya. Oleh karena itu, pernyataan tersebut sekaligus bersifat imbauan, ditunjukkan dengan kata *mohon* ('meminta dengan hormat') pada awal pernyataan. Imbauan itu ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan transaksi jual beli tanah perusahaan agar tidak mempercayai Leo Chandra Edward yang berbicara mengatasnamakan perusahaan. Kata *bukan* pada pernyataan tersebut termasuk kata negasi yang berfungsi untuk menyangkal. Dalam KBBI V (hlm. 264) kata *bukan* dapat diartikan 'berlainan dengan sebenarnya'. Artinya, kata *bukan* pada pernyataan tersebut menegaskan bahwa Leo Chandra Edward tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan;

3) *Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat setempat dan para pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai /mengikuti/ menyetujui/ termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut tidak benar.*

Pernyataan tersebut bermakna PT Konawe Putra Propertindo telah melakukan transaksi jual beli tanah perusahaan dengan VDNI atau pihak lain yang ditunjuk mewakili VDNI secara sah sesuai dengan ketentuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mengimbau agar tidak ada pihak-pihak yang mempercayai, mengikuti, menyetujui, dan atau termanipulasi oleh Leo Chandra Edward. Dalam hal ini, perusahaan menganggap bahwa semua tindakan Leo Chandra Edward yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah perusahaan *salah* atau *keliru* atau *menyimpang dari aturan perusahaan*. Adanya kata *tidak* pada frasa *tidak benar* sebagai sebuah kata negasi berfungsi untuk menyangkal kebenaran tindakan yang dilakukan oleh Leo Chandra Edward. Bahwa semua bentuk tindakan atau upaya yang dilakukannya

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan transaksi jual beli tanah perusahaan *tidak sah*.

4) Lebih lanjut, *Perseroan* juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris *Perseroan*, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena *Perseroan* (termasuk Komisaris Utama *Perseroan*) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.

Pernyataan tersebut bermakna Leo Chandra Edward telah memanipulasi Tomi selaku anggota Dewan Komisaris *Perseroan* untuk mendukung aksinya. Kata *manipulasi* dalam konteks ini dapat dimaknai dengan upaya yang dilakukan oleh Leo Chandra Edward untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat Tomi tanpa dia menyadarinya demi mendapatkan keuntungan. Berdasarkan konteks itu, kata *manipulasi* yang digunakan dalam pernyataan ini bermakna negatif. Hal lain yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut adalah baik Leo Chandra Edward maupun Tomi *tidak berhak* menolak hasil transaksi jual beli tanah perusahaan karena hal itu sudah diputuskan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. *Tidak berhak* atau *tidak memiliki hak* merupakan sebuah klausa yang mengandung kata negasi *tidak*. Klausa *tidak berhak* atau *tidak memiliki hak* berdasarkan KBBI V (hlm. 567) dapat diartikan 'tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.)'

5) *Perseroan* sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan *Perseroan* dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi *Perseroan*. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka *Perseroan* akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana. Pernyataan tersebut bermakna perseroan/perusahaan menyesalkan tindakan Leo Chandra Edward yang telah mengganggu transaksi jual beli tanah perusahaan sehingga merugikan dan mengancam kepentingan perusahaan. Berdasarkan KBBI V (hlm. 491), kata *mengganggu* dalam konteks ini diartikan 'merintang, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tentang keadaan umum, kesehatan badan, dsb.)'. Dengan demikian, tindakan Leo Chandra

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh perusahaan telah merintangi dan atau menyebabkan tidak berjalannya proses transaksi jual beli tanah perusahaan sebagaimana mestinya. Selain itu, Leo Chandra Edward juga dianggap telah mencoreng nama baik perusahaan. Kata *mencoreng* dalam konteks ini bermakna memberi aib atau malu bagi perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. Berkaitan dengan hal itu, perusahaan memberikan peringatan dengan menggunakan kata pengandaian *apabila* yang artinya 'seandainya; jika' Leo Chandra Edward tidak menghentikan tindakannya itu, pihak perusahaan akan menempuh jalur hukum. Perusahaan akan memperkarakan Leo Chandra Edward jika tidak mengindahkan peringatan itu.

- Bahwa kata "memanipulasi" merupakan pilihan kata negatif yang dapat disamakan dengan mempengaruhi;
 - Bahwa kalimat "A memanipulasi B" memiliki makna yang sama negatifnya dengan kata "memanipulasi" dalam screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut dimana ada upaya seseorang mempengaruhi pikiran dan perilaku tanpa disadari oleh orang yang dipengaruhi dengan menggunakan kata-kata, data dan sebagainya;
 - Bahwa karena kata "memanipulasi" bermakna negatif maka bila disampaikan di media sosial yang diketahui oleh orang banyak akan berdampak terhadap reputasi atau mencemarkan nama baik orang tertentu;
 - Bahwa pilihan kata positif yang dapat disamakan dengan mempengaruhi adalah persuasif;
 - Bahwa terhadap kata dalam bahasa daerah yang memiliki penulisan yang sama dengan kata dalam Bahasa Indonesia maka pada saat digunakan dalam percakapan atau kalimat Bahasa Indonesia maka arti kata tersebut tetap mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - Bahwa Ahli hanya dapat memaknai kalimat pada screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut yang mengacu pada arti kata-kata yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan tidak dalam kapasitas untuk melihat gambaran psikologis penulis surat pernyataan/klarifikasi tersebut pada saat menulisnya;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
2. Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm. SDA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa jabatan ahli pada Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar adalah selaku Kaur Subbid Fiskomfor yang memiliki memiliki tugas pokok yaitu bertanggung jawab dan melaksanakan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id yang berkaitan dengan barang bukti Elektronik dan Digital;

- Bahwa Laboratorium Forensik bertugas menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/kriminalistik dalam rangka mendukung Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Kewilayahan untuk membuat lebih terang suatu perkara atau tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan Scientific Crime Investigation (Secara Ilmiah dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi).
- Bahwa Digital Forensik merupakan aplikasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk kepentingan pembuktian hukum (Pro Justice), yang dalam hal ini adalah untuk membuktikan kejahatan berteknologi tinggi atau computer crime secara ilmiah (*scientific*) hingga bisa mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut;
- Bahwa *cyber crime* juga didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet;
- Bahwa *cyber crime* mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer atau jaringan komputer (internet) menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan;
- Bahwa media sosial *facebook* merupakan satu diantara beberapa media sosial yang merupakan sarana yang digunakan orang di seluruh dunia untuk saling berbagi informasi, baik itu informasi yang dapat diakses oleh semua orang (akun) maupun hanya kepada orang (akun) tertentu saja yang diinginkan oleh pemilik informasi. Hal ini disebabkan karena adanya teknologi atau sistem manajemen pengolahan informasi yang dimiliki oleh facebook yang salah satunya berfungsi dalam pengaturan akses terhadap informasi elektronik;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar screenshot postingan akun facebook Julian Arghata L yang berisikan screenshot surat pernyataan/klarifikasi sebagai berikut :

PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO
Desa Morosi Kec.Morosi Kab.Konawe-Sulawesi Tenggara 931111
Phone : 040-13138833

SURAT PERNYATAAN/KLARIFIKASI
Kepada Semua Pihak Yang Berkepentingan;
Melalui surat ini saya, Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang sah berdasarkan Akta No.10 tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abidin, bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan dan secara sah mewakili Perseroan, dengan ini memberikan pernyataan/klarifikasi terkait kedudukan Saudara Leo Chandra pemilik NIK :

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang selama ini bertindak seolah-olah atas nama Perseroan :

1. Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.
2. Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward **bukanlah** pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward **bukanlah** anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.
3. Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat setempat dan para pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai/mengikuti/menyetujui/termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut **tidak benar**.
4. Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.
5. Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan/Klarifikasi ini kami buat untuk menjadi perhatian setiap pihak yang berkepentingan.

Tanggal 14 Mei 2018

Yang Menyatakan,

PT. Konawe Putra Propertindo

Cap Tertanda Stempel PT. Konawe Putra Propertindo

Huang Zuochao

Direktur Utama

b. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy type A5 warna putih, yang didalamnya terdapat simcard dengan nomor 0821 8928 7270 dan memory card merek Toshiba warna hitam kapasitas 2 GB;

c. 1 (satu) unit Flashdisk merek Sandiks warna hitam merah dengan kapasitas 16 GB yang didalamnya terdapat screenshot postingan akun facebook atas nama Julian Arghata L yang isinya surat pernyataan/klarifikasi dapat saya jelaskan bahwa pemeriksaan barang bukti tersebut diatas dilakukan oleh Tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Kopol Wiji Purnomo, ST, SH, Penata Tk.I Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm, SDA dan Iptu Marja Cakra Hasta, S.Kom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akuisisi Handphone dan Simcard, SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard, SOP 14 tentang analisa Gambar Digital Forensik, yang merujuk kepada ' Good Practice Guide for Computer Based Electronic Evidence ' yang diterbitkan oleh Association Of Chief Police Officers (ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination Of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh National Institute of Justice yang berada di bawah Department Of Justice, Amerika Serikat;

- Bahwa pada handphone Samsung Model : SM – A500F warna putih gold IMEI : 359031060043330 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file gambar yaitu : **IMG-20180515-WA0003.jpg** dan komunikasi pesan obrolan (Chat) WhatsApp;
- Bahwa postingan yang dilakukan oleh akun JULIAN ARGHATA L ke dalam media sosial Facebook merupakan perbuatan yang tergolong atau dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memposting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo ke akun *facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L yang diduga berisi kata-kata yang mencemarkan nama baik Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward;
- Bahwa Terdakwa memposting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo ke akun *Facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L. yang diduga berisi kata-kata yang mencemarkan nama baik Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 11.09 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Morosi;
- Bahwa isi pesan aplikasi WhatsApp Messenger yang diterima Terdakwa berupa *screenshot* file gambar **IMG-20180515-WA0003.jpg** sebagai berikut:

PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO

Desa Morosi Kec.Morosi kab.Konawe-Sulawesi Tenggara 931111

Phone: 040-13138833



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan Klarifikasi

Kepada Semua Pihak Yang Berkepentingan;

Melalui surat ini saya, Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang sah berdasarkan Akta No.10 tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abidin, bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan dan secara sah mewakili Perseroan, dengan ini memberikan pernyataan / klarifikasi terkait kedudukan Saudara Leo Chandra pemilik NIK: 09.5201.280866.0472 yang selama ini bertindak seolah-olah atas nama Perseroan:

1. Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.
2. Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward **bukanlah** pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward **bukanlah** anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.
3. Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat setempat dan para pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai/mengikuti/menyetujui/termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut **tidak benar**.
4. Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.
5. Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan surat pernyataan/Klarifikasi ini kami buat untuk menjadi perhatian

setiap pihak yang berkepentingan.

Tanggal 14 Mei 2018

Yang Menyatakan,

PT. Konawe Putra Propertindo

Cap Tertanda Stempel PT. Konawe Putra Propertindo

Huang Zuochao

Direktur Utama

- Bahwa Terdakwa memperoleh *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut yang kemudian Terdakwa posting di akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L. dari teman Terdakwa yaitu Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling yang bekerja di PT. VDNI sebagai karyawan pembebasan lahan yang mengirimkan berupa file *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut melalui *WhatsApp* pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling yaitu di Swiss Bell Hotel pada saat ada pembahasan mengenai pembebasan lahan masyarakat di Morosi oleh PT. VDNI dimana saat itu Terdakwa mewakili paman Terdakwa atas nama Mustamin Jabir yang hendak menjual lahannya kepada PT. VDNI;
- Bahwa Terdakwa memposting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang Terdakwa peroleh dari Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling ke akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L dengan menggunakan HP merek Samsung type A5 warna putih dengan nomor IMEI 359031060043330/01 dengan Serial Number (SN) RR8G3003Y3P yang didalamnya terdapat nomor telepon pribadi Terdakwa 082189287270;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling mengirimkan file *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menanyakan alasannya, tiba-tiba saja Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling mengirimmkan file tersebut setelah sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan kelanjutan pembebasan lahan milik paman Terdakwa yang hendak dijual kepada Team Pembebasan Lahan;
- Bahwa setelah menerima file *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut dari Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling, Terdakwa langsung mengunduhnya dan langsung mempostingnya ke akun *facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L.;

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-gejimp

Bahwa Terdakwa gejimp membaca isi dari *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang Terdakwa peroleh dari Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling tetapi tidak membaca secara rinci setiap poinnya dan hanya memperhatikan bahwa surat tersebut berkop PT. Konawe Putra Propertindo;

- Bahwa Terdakwa terbiasa untuk memposting hal-hal lain atau informasi melalui akun *Facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L., misalnya seperti perekrutan karyawan PT. VDNI di akun *Facebook* milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud apa pun dan hanya sekadar mempostingnya saja agar pengguna lahan atau orang-orang yang bekerja di PT. VDNI tahu mengenai adanya surat pernyataan/klarifikasi tersebut;
- Bahwa tidak ada permintaan dari Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling kepada Terdakwa untuk menyebarkan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke media sosial *Facebook*, saat itu Terdakwa spontan saja *upload screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke *Facebook* melalui akun *Facebook* Terdakwa atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling tidak memberikan uang, sesuatu janji atau kemudahan kepada Terdakwa bila Terdakwa memposting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke *Facebook*;
- Bahwa akun *Facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L saat ini sudah tidak bisa diakses lagi karena sudah diblokir oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa postingan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut bermasalah setelah Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk mengganggu pihak mana pun dengan *posting screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke media sosial *Facebook*;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dapat mengakses akun *Facebook* atas nama Julian Arghata L sekitar bulan Juli 2018 dan pemblokiran terhadap akun *Facebook* Julian Arghata L dilakukan oleh pihak kepolisian sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa diperiksa di Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun facebook Julian Arghata L, yang isinya terdapat *screenshot* surat pernyataan / klarifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. (satu) handphone merk Samsung Galaxy type A5 warna putih, yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 082189287270 dan *memory card* merek Toshiba warna hitam kapasitas 2 GB;

3. 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna hitam merah dengan kapasitas 16 GB yang didalamnya terdapat 1 (satu) file *screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Julian Arghata L;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memposting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo ke akun *facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L yang diduga berisi kata-kata yang mencemarkan nama baik Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward;
- Bahwa Terdakwa memposting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo ke akun *facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L. yang diduga berisi kata-kata yang mencemarkan nama baik Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 11.09 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Morosi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut yang kemudian Terdakwa posting di akun *facebook* atas nama Julian Arghata L. dari teman Terdakwa yaitu Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling yang bekerja di PT. VDNI sebagai karyawan pembebasan lahan yang mengirimkan berupa file *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut melalui WhatsApp pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling yaitu di Swiss Bell Hotel pada saat ada pembahasan mengenai pembebasan lahan masyarakat di Morosi oleh PT. VDNI dimana saat itu Terdakwa mewakili paman Terdakwa atas nama Mustamin Jabir yang hendak menjual lahannya kepada PT. VDNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI posting screenshot surat pernyataan/klarifikasi

yang Terdakwa peroleh dari Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling ke akun *facebook* atas nama Julian Arghata L dengan menggunakan HP merek Samsung type A5 warna putih dengan nomor IMEI 359031060043330/01 dengan Serial Number (SN) RR8G3003Y3P yang didalamnya terdapat nomor telepon pribadi Terdakwa 082189287270;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling mengirimkan *file screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menanyakan alasannya, Tiba-tiba saja Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling mengirimmkan file tersebut setelah sebelumnya Terdakwa sempat menanyakan kelanjutan pembebasan lahan milik paman Terdakwa yang hendak dijual kepada Team Pembebasan Lahan;

- Bahwa setelah menerima *file screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut dari Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling, Terdakwa langsung mengunduhnya dan langsung mempostingnya ke akun *facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L.;

- Bahwa Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling mendapatkan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang diduga berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.14 WITA berupa *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi dari Saksi Made Sumitra Jaya ke grup WhatsApp atas nama Team Pembebasan Lahan;

- Bahwa yang tergabung dalam grup WhatsApp atas nama Team Pembebasan Lahan tersebut terdiri dari 11 (sebelas) orang yaitu Saksi Made Sumitra Jaya, Afdal, Alif, Murdani, Desta, Kurnia, Herdiawan, Sofian, Puguh, Risky, dan Budi;

- Bahwa ada kata-kata atau kalimat yang ditambahkan oleh Saksi Made Sumitra Jaya pada saat mengirimkan *file screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke grup WhatsApp atas nama Team Pembebasan Lahan, yaitu Saksi Made Sumitra Jaya menambahkan kalimat dengan memerintahkan "sebar ke semua orang" sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah menerima *file screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang dikirimkan oleh Saksi Made Sumitra Jaya ke grup WhatsApp atas nama Team Pembebasan Lahan, Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling lalu mengunduh *file* tersebut dan mengirimkannya kepada sekitar 5 (lima) orang yang terdaftar sebagai kontak di *handphone* Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling termasuk kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan yang saat itu memiliki lahan di Desa Morosi yang hendak dijual kepada Team Pembebasan Lahan;

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling mengirimkan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo tersebut kepada Terdakwa sebab Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling menganggap Terdakwa mempunyai kepentingan mewakili paman Terdakwa atas nama Mustamin yang memiliki lahan di Desa Morosi yang hendak dijual kepada Team Pembebasan Lahan untuk kepentingan PT. VDNI;
- Bahwa tidak ada kata-kata atau kalimat yang Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling tambahkan pada saat mengirimkan file *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo tersebut kepada Terdakwa, Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling hanya mengirimkan *file* itu saja;
 - Bahwa Saksi Made Sumitra Jaya *screenshot* mendapatkan surat pernyataan/klarifikasi yang diduga berisi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap diri Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.14 WITA sampai pukul 09.16 WITA dari kiriman Rudi Rusmiadi ke akun WhatsApp milik Saksi Made Sumitra Jaya disertai kata “sebar”;
 - Bahwa nomor *handphone* Saksi Made Sumitra Jaya yang terdaftar dalam akun WhatsApp adalah 082292554389 dan merek *handphone* dimana nomor tersebut Saksi Made Sumitra Jaya gunakan adalah merek vivo warna hitam;
 - Bahwa sejak tahun 2017 Saksi Made Sumitra Jaya tidak pernah memindahtangankan *handphone* dan nomor *handphone* Saksi Made Sumitra Jaya itu kepada orang lain;
 - Bahwa setelah menerima kiriman *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi dari PT. Konawe Putra Propertindo dari Rudi Rusmadi tersebut, Saksi Made Sumitra Jaya lalu menyebarkan atau memosting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke grup WhatsApp atas nama “Team Pembebasan Lahan” pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.14 WITA sampai pukul 09.16 WITA yang anggotanya terdiri dari 11 (sebelas) orang yaitu Saksi Made Sumitra Jaya, Alif Akbar, Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling, Budi Supriyanto, Dani, Ifin, Midun, Nisa, Puguh Jatmiko, Risky dan Sofyan;
 - Bahwa Terdakwa sempat membaca isi dari *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang Terdakwa peroleh dari Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling tetapi tidak membaca secara rinci setiap poinnya dan hanya memperhatikan bahwa surat tersebut berkop PT. Konawe Putra Propertindo;
 - Bahwa Terdakwa terbiasa untuk memposting hal-hal lain atau informasi melalui akun *facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L., misalnya

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung PT. VDNI di akun facebook milik Terdakwa

tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud apa pun dan niat untuk mengganggu pihak mana pun dan hanya sekedar mempostingnya saja agar pengguna lahan atau orang-orang yang bekerja di PT. VDNI tahu mengenai adanya surat pernyataan/klarifikasi tersebut;
- Bahwa tidak ada permintaan dari Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling kepada Terdakwa untuk menyebarkan screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke media sosial facebook, saat itu Terdakwa spontan saja mengupload screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke facebook melalui akun facebook Terdakwa atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling tidak memberikan uang, sesuatu janji atau kemudahan kepada Terdakwa bila Terdakwa memposting screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut ke facebook;
- Bahwa akun facebook milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L saat ini sudah tidak bisa diakses lagi karena sudah diblokir oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi tersebut bermasalah setelah Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Chaohong Chen, Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward tidak pernah melihat surat asli dari screenshot surat pernyataan/klarifikasi yang diposting oleh akun Facebook atas nama Julian Arghata L.
- Bahwa Saksi Tomi tidak pernah merasa dimanipulasi dalam pengertian disalahgunakan oleh Saksi Leo Chandra Edward dalam kapasitas Saksi Tomi sebagai Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo;
- Bahwa Saksi Leo Chandra Edward tidak pernah memanipulasi atau berusaha memanipulasi masyarakat/pihak-pihak lain yang terkait sebagaimana yang disebutkan dalam postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi yang disebarkan Terdakwa ke facebook melalui akun facebook Terdakwa atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa Saksi Leo Chandra Edward tidak pernah memanipulasi Saksi Tomi dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam postingan screenshot surat pernyataan/klarifikasi yang disebarkan Terdakwa ke facebook melalui akun facebook Terdakwa atas nama Julian Arghata L.;
- Bahwa Terdakwa telah memposting screenshot surat pernyataan/klarifikasi yang dilakukannya melalui akun facebook miliknya atas nama JULIAN ARGHATA L. ke dalam media sosial facebook dilakukan tanpa izin dari Saksi

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 35/Pid.Sus/2019/PN Unh

Propertindo maupun dari Dewan Direksi PT. Konawe Putra Propertindo;

- Bahwa akibat postingan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang disebarakan Terdakwa ke *facebook* melalui akun *facebook* Terdakwa atas nama Julian Arghata L., Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward merasa dirugikan karena tercemar nama baiknya;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dapat mengakses akun *facebook* atas nama Julian Arghata L sekitar bulan Juli 2018 dan pemblokiran terhadap akun *facebook* Julian Arghata L dilakukan oleh pihak kepolisian sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu setelah Terdakwa diperiksa di Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Julian Latunduno Alias Julian Alias Lian Bin Agustinus yang diajukan sebagai Terdakwa setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang yang tidak ada sehingga tidak ditemuan terjadinya salah orang, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat beberapa macam sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam sub unsur terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu". Bahwa "Kehendak" dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian "kesengajaan" dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak (Wilstheorie) dan teori membayangkan (Voorstellingstheorie). Teori kehendak (Wilstheorie) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut dan teori membayangkan (Voorstellingstheorie) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya Festschrift Gieszen tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat dan manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum, para ahli hukum pidana menyebutkan adanya 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu sengaja sebagai maksud menurut MvT adalah dikehendaki dan dimengerti;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) yaitu Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis) disebut juga "kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan", bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian Dokumen Elektronik berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik, akan tetapi dalam penjelasan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) disebabkan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memposting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi berkop PT. Konawe Putra Propertindo ke akun *facebook* milik Terdakwa atas nama Julian Arghata L. yang diduga berisi kata-kata yang mencemarkan nama baik Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 11.09 WITA pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Morosi, dimana isi pesan aplikasi WhatsApp Messenger yang diterima Terdakwa berupa *screenshot* file gambar IMG-20180515-WA0003.jpg sebagai berikut:

PT. KONAWE PUTRA PROPERTINDO

Desa Morosi Kec.Morosi kab.Konawe-Sulawesi Tenggara 931111

Phone: 040-13138833

SURAT PERNYATAAN/KLARIFIKASI

Kepada Semua Pihak Yang Berkepentingan;

Melalui surat ini saya, Huang Zuochao selaku Direktur Utama PT. Konawe Putra Propertindo (Perseroan) yang sah berdasarkan Akta No.10 tertanggal 2 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Fenty Abidin, bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan dan secara sah mewakili Perseroan, dengan ini memberikan pernyataan / klarifikasi terkait kedudukan Saudara Leo Chandra pemilik NIK: 09.5201.280866.0472 yang selama ini bertindak seolah-olah atas nama Perseroan:

1. Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.
2. Mohon menjadi perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward **bukanlah** pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward **bukanlah** anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat setempat dan para pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai/mengikuti/menyetujui/termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut **tidak benar**.

4. Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra Edward tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.
5. Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Demikian Surat Pernyataan/Klarifikasi ini kami buat untuk menjadi perhatian setiap pihak yang berkepentingan.

Tanggal 14 Mei 2018

Yang Menyatakan,

PT. Konawe Putra Propertindo

Cap Tertanda Stempel PT. Konawe Putra Propertindo

Huang Zuochao

Direktur Utama

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut yang kemudian Terdakwa posting di akun *facebook* atas nama Julian Arghata L. dari teman Terdakwa yaitu Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling yang bekerja di PT. VDNI sebagai karyawan pembebasan lahan yang mengirimkan berupa file *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut melalui WhatsApp pada tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, yang kemudian Terdakwa posting di akun *facebook* atas nama Julian Arghata L dengan menggunakan HP merek Samsung type A5 warna putih dengan nomor IMEI 359031060043330/01 dengan Serial Number



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Suara) 082189287270; dan terdapat nomor telepon pribadi Terdakwa 082189287270;

Menimbang, Terdakwa sempat membaca isi dari *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang Terdakwa peroleh dari Saksi Aksari Banginduru bin Banginduru alias Aling tetapi tidak membaca secara rinci setiap poinnya dan hanya memperhatikan bahwa surat tersebut berkop PT. Konawe Putra Propertindo;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud apa pun dan niat untuk mengganggu pihak mana pun dan hanya sekadar mempostingnya saja agar pengguna lahan atau orang-orang yang bekerja di PT. VDNI tahu mengenai adanya surat pernyataan/klarifikasi tersebut, akan tetapi akibat postingan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang disebarlan Terdakwa ke *facebook* melalui akun *facebook* Terdakwa atas nama Julian Arghata L., Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward merasa dirugikan karena tercemar nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Uniawati, S.Pd., M.Hum., di persidangan:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun Facebook Julian Arghata L yang diajukan di persidangan, secara umum postingan tersebut berupa surat pernyataan yang bersifat klarifikasi dari Huang Zuochao selaku direktur utama PT. Konawe Putra Propertindo atas beberapa hal yang dilakukan oleh Leo Chandra Edward dengan mengatasnamakan perusahaan. Ada lima hal pokok yang dituangkan dalam surat pernyataan klarifikasi. Kelima hal pokok tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1) *Beberapa waktu yang lalu, Saudara Leo Chandra Edward mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak yang mengatasnamakan Perseroan untuk melakukan pembahasan terkait dengan transaksi jual beli tanah Perseroan dengan PT. Virtue Dragon Nickel Industry ("VDNI")/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI.*

Pernyataan tersebut bermakna Leo Chandra Edward dengan mengatasnamakan perusahaan telah mengadakan beberapa pertemuan dengan berbagai pihak yang bertujuan untuk membicarakan transaksi jual beli tanah perusahaan. *Berbagai pihak* yang dimaksudkan dalam kalimat itu adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan urusan transaksi jual beli tanah perseroan; dapat berupa perseorangan, kelompok, dan atau perusahaan/lembaga. Secara tersirat, tindakan Leo itu dianggap telah melampaui batas kewenangannya karena dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan. Hal itu secara tersurat ditunjukkan pada bagian kedua berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) *mohon* sebagai pejabat perhatian bagi setiap pihak yang terlibat/berkepentingan bahwa Leo Chandra Edward bukanlah pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama/mewakili Perseroan karena Leo Chandra Edward bukanlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Perseroan atau bahkan bagian dari manajemen Perseroan.

Pernyataan tersebut bermakna Leo Chandra Edward bukan pejabat di PT Konawe Putra Propertindo sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam pengambilan kebijakan atau hal lain yang terkait dengan perusahaan. Kewenangan untuk bertindak mewakili perusahaan hanya dimiliki oleh para pejabat di PT Konawe Putra Propertindo, seperti anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, atau bagian dari manajemen perusahaan; sedangkan Leo Chandra Edward bukan bagian dari itu sehingga ia tidak berhak melakukannya. Oleh karena itu, pernyataan tersebut sekaligus bersifat imbauan, ditunjukkan dengan kata *mohon* ('meminta dengan hormat') pada awal pernyataan. Imbauan itu ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dengan transaksi jual beli tanah perusahaan agar tidak mempercayai Leo Chandra Edward yang berbicara mengatasnamakan perusahaan. Kata *bukan* pada pernyataan tersebut termasuk kata negasi yang berfungsi untuk menyangkal. Dalam KBBI V (hlm. 264) kata *bukan* dapat diartikan 'berlainan dengan sebenarnya'. Artinya, kata *bukan* pada pernyataan tersebut menegaskan bahwa Leo Chandra Edward tidak memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan;

3) *Transaksi jual beli tanah Perseroan dengan VDNI/pihak lain yang ditunjuk oleh VDNI telah dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan menghimbau agar warga/masyarakat setempat dan para pejabat dari instansi pemerintah/non-pemerintah setempat untuk tidak mempercayai /mengikuti/ menyetujui/ termanipulasi dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Leo Chandra Edward karena hal tersebut tidak benar.*

Pernyataan tersebut bermakna PT Konawe Putra Propertindo telah melakukan transaksi jual beli tanah perusahaan dengan VDNI atau pihak lain yang ditunjuk mewakili VDNI secara sah sesuai dengan ketentuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menghimbau agar tidak ada pihak-pihak yang mempercayai, mengikuti, menyetujui, dan atau termanipulasi oleh Leo Chandra Edward. Dalam hal ini, perusahaan menganggap bahwa semua tindakan Leo Chandra Edward yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah perusahaan *salah* atau *keliru* atau *menyimpang dari aturan perusahaan*. Adanya kata *tidak* pada frasa *tidak benar* sebagai sebuah kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengingkari kebenaran tindakan yang dilakukan oleh Leo Chandra Edward. Bahwa semua bentuk tindakan atau upaya yang dilakukannya itu yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah perusahaan *tidak sah*.

4) *Lebih lanjut, Perseroan juga mengetahui bahwa Leo Chandra Edward memanipulasi Tomi yang merupakan salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan, untuk mendukung aksi/tindakannya tersebut. Namun, perlu kami tegaskan bahwa Tomi maupun Leo Chandra tidak memiliki hak untuk menolak transaksi jual beli tanah ini karena Perseroan (termasuk Komisaris Utama Perseroan) telah memberikan persetujuan, menerima, dan mengakui transaksi jual beli tanah ini.*

Pernyataan tersebut bermakna Leo Chandra Edward telah memanipulasi Tomi selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk mendukung aksinya. Kata *manipulasi* dalam konteks ini dapat dimaknai dengan upaya yang dilakukan oleh Leo Chandra Edward untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat Tomi tanpa dia menyadarinya demi mendapatkan keuntungan. Berdasarkan konteks itu, kata *manipulasi* yang digunakan dalam pernyataan ini bermakna negatif. Hal lain yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut adalah baik Leo Chandra Edward maupun Tomi *tidak berhak* menolak hasil transaksi jual beli tanah perusahaan karena hal itu sudah diputuskan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku. *Tidak berhak* atau *tidak memiliki hak* merupakan sebuah klausa yang mengandung kata negasi *tidak*. Klausa *tidak berhak* atau *tidak memiliki hak* berdasarkan KBBI V (hlm. 567) dapat diartikan 'tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb.)'

5) *Perseroan sangat menyayangkan hal ini karena tindakan Leo Chandra Edward sangat mengganggu transaksi jual beli tanah ini, merugikan dan mengancam kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamnya, terlebih dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sah, dan mencoreng reputasi Perseroan. Apabila tindakan Leo Chandra Edward tersebut tidak dihentikan maka Perseroan akan segera mengambil langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.*

Pernyataan tersebut bermakna perseroan/perusahaan menyesalkan tindakan Leo Chandra Edward yang telah mengganggu transaksi jual beli tanah perusahaan sehingga merugikan dan mengancam kepentingan perusahaan. Berdasarkan KBBI V (hlm. 491), kata *mengganggu* dalam konteks ini diartikan 'merintang, menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya (tentang keadaan umum, kesehatan badan, dsb.)'. Dengan demikian, tindakan Leo Chandra Edward dianggap oleh perusahaan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai perbuatan yang menyebabkan tidak berjalannya proses transaksi jual beli tanah perusahaan sebagaimana mestinya. Selain itu, Leo Chandra Edward juga dianggap telah mencoreng nama baik perusahaan. Kata *mencoreng* dalam konteks ini bermakna memberi aib atau malu bagi perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. Berkaitan dengan hal itu, perusahaan memberikan peringatan dengan menggunakan kata pengandaian *apabila* yang artinya 'seandainya; jika' Leo Chandra Edward tidak menghentikan tindakannya itu, pihak perusahaan akan menempuh jalur hukum. Perusahaan akan memperkarakan Leo Chandra Edward jika tidak mengindahkan peringatan itu.

- Bahwa kata "memanipulasi" merupakan pilihan kata negatif yang dapat disamakan dengan mempengaruhi;
- Bahwa kalimat "A memanipulasi B" memiliki makna yang sama negatifnya dengan kata "memanipulasi" dalam *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut dimana ada upaya seseorang mempengaruhi pikiran dan perilaku tanpa disadari oleh orang yang dipengaruhi dengan menggunakan kata-kata, data dan sebagainya;
- Bahwa karena kata "memanipulasi" bermakna negatif maka bila disampaikan di media sosial yang diketahui oleh orang banyak akan berdampak terhadap reputasi atau mencemarkan nama baik orang tertentu;
- Bahwa pilihan kata positif yang dapat disamakan dengan mempengaruhi adalah persuasif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Saksi Chaohong Chen, Saksi Tomi dan Saksi Leo Chandra Edward tidak pernah melihat surat asli dari *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang diposting oleh akun *facebook* atas nama Julian Arghata L;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Tomi menyatakan tidak pernah merasa dimanipulasi dalam pengertian disalahgunakan oleh Saksi Leo Chandra Edward dalam kapasitas Saksi Tomi sebagai Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo, sedangkan Saksi Leo Chandra Edward menyatakan tidak pernah memanipulasi atau berusaha memanipulasi masyarakat/pihak-pihak lain yang terkait sebagaimana yang disebutkan dalam postingan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang disebarkan Terdakwa ke *facebook* melalui akun *facebook* Terdakwa atas nama Julian Arghata L;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Leo Chandra Edward juga menyatakan tidak pernah memanipulasi Saksi Tomi dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang disebutkan dalam postingan *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang disebarkan Terdakwa ke *facebook* melalui akun *facebook* Terdakwa atas nama Julian Arghata L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai maksud apa pun dan niat untuk mengganggu pihak mana pun dan hanya sekedar mempostingnya saja agar pengguna lahan atau orang-orang yang bekerja di PT. VDNI tahu mengenai adanya surat pernyataan/klarifikasi tersebut, dengan demikian terungkap bahwa Terdakwa menghendaki agar pengguna lahan atau orang-orang yang bekerja di PT. VDNI tahu mengenai adanya surat pernyataan/klarifikasi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Taufan Eka Putra, S.Kom., M.Adm., S.D.A., yang dibacakan di persidangan, yaitu:

- Bahwa media sosial *facebook* merupakan satu diantara beberapa media sosial yang merupakan sarana yang digunakan orang di seluruh dunia untuk saling berbagi informasi, baik itu informasi yang dapat diakses oleh semua orang (akun) maupun hanya kepada orang (akun) tertentu saja yang diinginkan oleh pemilik informasi. Hal ini disebabkan karena adanya teknologi atau sistem manajemen pengolahan informasi yang dimiliki oleh *facebook* yang salah satunya berfungsi dalam pengaturan akses terhadap informasi elektronik;
- Bahwa postingan yang dilakukan oleh akun JULIAN ARGHATA L. ke dalam media sosial *Facebook* merupakan perbuatan yang tergolong atau dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya telah memposting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang dilakukannya melalui akun *facebook* miliknya atas nama JULIAN ARGHATA L. ke dalam media sosial *facebook* membuat tersebarnya *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memposting *screenshot* surat pernyataan/klarifikasi yang dilakukannya melalui akun *facebook* miliknya atas nama JULIAN ARGHATA L. ke dalam media sosial *facebook* dilakukan tanpa izin dari Saksi Tomi dan Saksi Saksi Leo Chandra Edward, dari Komisaris PT. Konawe Putra Propertindo maupun dari Dewan Direksi PT. Konawe Putra Propertindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim telah menguraikan dimana Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun *facebook* Julian Arghata L, yang isinya terdapat *screenshot* surat pernyataan / klarifikasi, ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merk Samsung Galaxy type A5 warna putih, yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 082189287270 dan *memory card* merek Toshiba warna hitam kapasitas 2 GB, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk warna hitam merah dengan kapasitas 16 GB yang di dalamnya terdapat 1 (satu) *file screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Julian Arghata L, yang telah disita dari IPDA Asfandi, S.H., maka dikembalikan kepada IPDA Asfandi, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdapat perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Julian Latunduno Alias Julian Alias Lian Bin Agustinus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar *screenshot* postingan akun *facebook* Julian Arghata L, yang isinya terdapat *screenshot* surat pernyataan / klarifikasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) *handphone* merk Samsung Galaxy type A5 warna putih, yang didalamnya terdapat sim card dengan nomor 082189287270 dan *memory card* merek Toshiba warna hitam kapasitas 2 GB;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit flashdisk merk Sandisk warna hitam merah dengan kapasitas 16 GB yang didalamnya terdapat 1 (satu) *file screenshot* postingan akun *facebook* atas nama Julian Arghata L;

Dikembalikan kepada IPDA Asfandi, S.H.;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh kami Hasanuddin M., S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Iin Fajrul Huda, S.H., M.H dan Lely Salempang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh Fransiska Soko, S.H Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, Ariefulloh, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan di hadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H

Hasanuddin M., S.H., M.H

Lely Salempang S.H., M.H

Panitera Pengganti

Fransiska Soko, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)